

The Effect Of Tax Extensification On Rural And Urban Land And Building Tax Revenue (PBB P2) On The Regional Income Management Agency (Bappenda) Sumedang Regency

Ani Sopyani¹, Fahrul Alam Masruri², Apiatno³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

sopyani.ani@gmail.com, masruri2012af@gmail.com, apiatno@stie11april-sumedang.ac.id

Article Info

Article history:

Received Sep 09, 2021

Revised Sep 25, 2021

Accepted Okt 28, 2021

Tax Extensification,
Rural and Urban Land
and Building Tax
Revenue

ABSTRACT

This research aims to know how to much the influence of tax extensification has on land and building tax revenues at the Regional Revenue Management Agency of Sumedang Regency. The method used in the preparation of this thesis is a descriptive quantitative method with a survey approach. The sample taken in this study used a saturated sampling method which was conducted on 20 respondents from the data collection and assessment section of the Tax Office of the Regional Revenue Management Agency of Sumedang Regency. The data collection techniques used were field research, questionnaires, observation and literature study. The testing technique used is validity test, reliability test, normality test, simple regression analysis, correlation coefficient analysis, coefficient of determination analysis and hypothesis testing. The results of this study indicate that the tax extensification in Sumedang Regency is very good with a total score of 861 or 86,1% Land and building tax revenue in Sumedang Regency is very good with a total score of 896 or 89,6%. The effect of tax extensification on rural and urban land and building tax revenues in Sumedang Regency is 27.9% and there are still 72.1% other factors. The results of the hypothesis test turned $t_{count} > t_{table}$ or $2,637 > 1,7406$. From these results it can be said that there is a significant effect between tax extensification on land and building tax revenues in rural and urban areas.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ani Sopyani,
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang Jawa Barat
Email: sopyani.ani@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini melakukan supervisi, memantau mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Adapun beberapa tujuan yang diberikan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat memperhatikan pemerataan dan keadilan serta menciptakan demokratisasi. Dengan adanya otonomi daerah maka masyarakat akan dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun harus tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing power). Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Hasil pemungutan ini telah digunakan pemerintah daerah untuk berbagai keperluan, terutama untuk pembangunan di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

Berdasarkan hasil observasi sementara tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada BAPPENDA kabupaten Sumedang masih belum optimal. Sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sumedang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Capaian		
			Jumlah Wajib Pajak	Realisasi	%
2016	809,169	25,975,280,285.00	708,283	21,885,899,986.00	84.26
2017	805,537	32,514,219,681.00	667,083	26,778,999,872.00	82.36
2018	803,280	44,092,532,783.00	641,576	34,736,173,857.00	78.78
2019	815,146	63,628,027,052.00	638,093	49,406,408,802.00	77.65
2020	824,865	67,436,959,479.00	603,931	50,181,615,323.00	74.41

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diperoleh gambaran mengenai perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2020. Dapat dilihat dari data diatas bahwa pencapaian target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kabupaten Sumedang pada tahun 2016-2020 terbilang masih belum optimal. pada tahun 2016 ditetapkan target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 25.975.280.285,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunannya sebesar Rp 21.885.899.986,- atau hanya terealisasi 84,26%, pada tahun 2017 ditetapkan target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 32.514.219.681,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 26.778.999.872,- atau hanya terealisasi 82,36%, pada tahun 2018 ditetapkan target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 44.092.532.783,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercapai sebesar Rp 34.736.173.857,- atau hanya terealisasi 78,78%, pada tahun 2019 ditetapkan target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp63.628.027.052,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 49.406.408.802,- atau hanya terealisasi 77,65%, pada tahun 2020 ditetapkan target Pajak Bumi dan Bangunan Rp.67.436.959.479,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.50.181.615.323,- atau hanya terealisasi 74.41% menunjukkan pada tahun 2020 target yang telah ditentukan tidak tercapai realisasinya. Berbagai macam penjelasan setelah melakukan observasi, faktor- faktor yang menyebabkan pengaruh terhadap kondisi demikian karena masih banyak wajib pajak yang bersikap tertutup dan tidak kooperatif (memperkecil nilai pajak yang dikenakan dengan memberikan informasi sedikit mungkin), kurangnya sosialisasi tentang pajak yang menyebabkan masyarakat minim pemahaman sehingga mengalami kesulitan dalam membayar bayar, serta masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak di Kota Sumedang. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk memancing masyaakat agar lebih taat dalam membayar pajak.

Salah satu cara yang dilakukan agar meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dengan memperluas subjek pajak maupun objek pajak. Ekstensifikasi tercapai jika peningkatan jumlah rupiah dana yang terhimpun diikuti dengan bertambahnya wajib pajak yang terjaring. Kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan pihak BAPPENDA diantaranya yaitu melakukan pendataan objek baru ke perdesaan yang ada di Kabupaten Sumedang dengan bantuan pihak apatur desa. Adanya proyek pembangunan jalan tol dan perumahan bersubsidi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang juga memberikan potensi untuk memaksimalkan kegiatan Ekstensifikasi pajak.

LECTURE STUDY

Stewardship Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*. Menurut Harryanto dalam Rini Jefry (2018), menyatakan bahwa Teori Stewardship adalah alternatif teori keagenan yang menawarkan prediksi

berlawanan mengenai penataan papan efektif. Teori agensi merupakan teori tentang hubungan prinsip dan agen, yang berasal dari teori organisasi, teori ekonomi, sosiologi dan teori keputusan. Menurut Hernanzes dalam Rini Jefry (2018), menyatakan bahwa Stewardship sebagai sikap dan perilaku yang menetapkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Pemerintah selaku Stewardship dengan fungsi pengelolaan sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjadi antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada penelitian ini teori Stewardship membahas tentang hubungan pemerintah dengan wajib pajak, dimana pemerintah melakukan kegiatan Ekstensifikasi pajak untuk memfasilitasi wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak

Pajak berasal dari bahasa asing yaitu tax yang berarti beban, membebani, membebankan. Pajak iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Menurut P. J. A. Adriani, dalam buku Aristanti (2017:2) Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Djajadiningrat, dalam buku Tunggul (2017:7) Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

Fungsi pajak

Berdasarkan pada pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fungsi pajak menurut Aristanti (2017 : 3), yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*) adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (regulation) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Stabilitas adalah berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju *inflasi* dapat dikendalikan.
- d. Fungsi Redistribusi adalah fungsi yang lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.
- e. Fungsi Demokrasi adalah wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2018:9) adalah sebagai berikut:

- a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
 - 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sumedang, Pajak Bumi dan Bangunan dipungut pajak atas pemilikan, pengusaha dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap

bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Aristanti, 2017:194). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Mardiasmo 2018:389). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk kedalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan Tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Kabupaten Sumedang, objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Menurut Mardiasmo (2018:365) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak.
- b. Peruntukan.
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan.
- b. Rekayasa.
- c. Letak.
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah daerah) setempat serta memperhatikan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- c. Nilai perolehan baru;
- d. Penentuan Nilai Jual Objek pajak Pengganti.

Dasar pengenaan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 %. Sedangkan untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten sumedang Menetapkan tarif 0,15%.

Penerimaan pajak

Sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Berikut beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-undang, antara lain : Menurut Undang-undang RI Nomor 14 Tahun

2015 Tentang APBD, Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Menurut Siti Kurnia Rahayu (dalam Diyas, 2018) penerimaan pajak daerah adalah berasal dari pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut John Hutagol (2007:325) Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak walaupun menjadi hal utama penerimaan negara bukan menjadi hal yang dibenarkan apabila dalam praktiknya pengumpulan pajak dilakukan secara maksimal atau sebesar-besarnya. Pemasukan dana melalui pajak dikatakan secara optimal memiliki makna bahwa usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak (Siti Kurnia Rahayu, 32 : 2017).

Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 14/PJ/2019 tentang tata cara Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat jenderal pajak terhadap wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ekstensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jenis pajak baru. Ekstensifikasi adalah upaya untuk memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif pajak. Tindakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dengan melakukan penambahan jenis pajak baru. (Carunia 2017:50). Kegiatan Ekstensifikasi pajak berusaha mencari sesuatu yang tersembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Chistover dan Rondonuwu (Dimas:2016).

3. METHOD

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2017: 2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif deskriptif dengan pendekatan metode penelitian survey. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017:8) adalah sebagai berikut : “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Metode survey menurut Sugiyono (2017:6) adalah sebagai berikut : “Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur.” Peneliti menggunakan metode tersebut berkoordinasi dengan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, kemudian peneliti menyebarkan angket/kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ekstensifikasi pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan agar permasalahan dalam penelitian ini ditemukan jawabannya, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan mengenai “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Secara teoritis Ekstensifikasi dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang tata cara Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat jenderal pajak terhadap wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ekstensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dengan memperluas subjek pajak maupun objek pajak. Ekstensifikasi adalah upaya untuk memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif pajak. Tindakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dengan melakukan penambahan jenis pajak baru. (Carunia 2017:50). Hal ini sesuai dengan strategi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang guna mengoptimalkan pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan utama dari Ekstensifikasi pajak ini yaitu meningkatkan dan menggali sumber pajak dari wajib pajak yang belum terdaftar. Dalam melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi pajak terdapat metode yang digunakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu

penambahan wajib pajak yang berkualitas dengan cara memperluas basis data potensi perpajakan. Satu satu implementasinya yaitu melakukan pendataan objek baru ke desa desa yang ada di Kabupaten Sumedang dengan bantuan pihak apatur desa. Menurut Siti Kurnia Rahayu (dalam Diyas, 2018) penerimaan pajak daerah adalah berasal dari pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBD, Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Untuk tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencapai target dibutuhkan pengoptimalisasian penerimaan pajak yaitu dengan kegiatan Ekstensifikasi pajak. Semakin tinggi pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang maka akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan secara optimal.

Berdasarkan dari data dokumen yang ada, Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yaitu variabel Ekstensifikasi pajak (X) berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Penelitian ini memiliki populasi yang berjumlah 20 orang dengan menggunakan sampel berupa jenuh sebanyak 20 orang. Dari hasil uji validitas semua data dinyatakan valid dan berdasarkan uji reliabilitas semua data dinyatakan reliabel dengan nilai 0,923 dan 0,883 yang berarti lebih 0,70. Dari hasil penelitian diatas dapat ditunjukkan dengan penilaian berdasarkan skor total untuk variabel Ekstensifikasi pajak adalah 861, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada pada kategori sangat baik atau sebesar 86,1%. Berdasarkan skor total untuk variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah 896, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik atau sebesar 89,6 %. Hasil uji normalitas kedua variabel adalah nilai tes statistic 0,137 dengan asymp sig 0,200. Oleh karena itu nilai asym sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data Variabel X dan data Variabel Y dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil analisis regresi sederhana adalah $Y = 22.252 + 0,524x$ karena koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Ekstensifikasi Pajak (X) dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y). Hasil analisis koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,528. Dengan demikian besarnya hubungan antara Ekstensifikasi Pajak dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebesar 52,8% dan ada pada interval 0,400-0,599 atau dapat dikatakan bahwa hubungan sosial antara Ekstensifikasi Pajak dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang memiliki hubungan yang sedang. Hasil analisis koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0,279 hal ini berarti besarnya pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebesar 27,9% ($0,279 \times 100$) dan sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini, variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah intensifikasi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan demikian pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ada pada tabel skala penafsiran 17%-48% dan masuk dalam kategori cukup kuat.

Berdasarkan perhitungan hipotesis dengan menggunakan rumus uji T (parsial) diperoleh hasil thitung adalah sebesar 2,637 sedangkan besar ttabel pada nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2 = 20 - 2 = 18$. Untuk mencari nilai ttabel dengan derajat kebebasan (dk) = 18 dan nilai signifikansi dengan probabilitas 5% $t = 1,73406$. Sehingga $thitung > ttabel$ atau $2,637 > 1,73406$ dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan kurva dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Ektensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang...

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian data tentang pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi Pajak (X) dengan skor total sebesar 861, penilaian responden mengenai variabel Ekstensifikasi Pajak (X) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik atau sebesar 86,1%. Karena telah dilakukan upaya Ekstensifikasi pajak yaitu kegiatan memperluas objek maupun subjek pajak yang dibantu oleh pihak desa, sehingga apa yang terjadi sesuai dengan harapan responden pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) dengan skor total sebesar 896, penilaian responden mengenai variabel Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik atau sebesar 89,6%. Karena peraturan pajak yang ada mudah dipahami, tingkat intelektual masyarakat yang cukup tinggi, petugas pajak yang berkompeten, dan sistem administrasi perpajakan yang baik. Sehingga yang terjadi sesuai dengan harapan responden pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,637 > 1,7406$ dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan kurva dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 27,9% ($0,279 \times 100$) dan sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini. Variabel yang peneliti maksud seperti intensifikasi pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki hubungan yang sedang sebesar 0,528 atau 52,8% dan ada pada interval 0,400-0,599. Persamaan regresi hasil analisis regresi sederhana adalah $Y = 22.252 + 0,524x$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kegiatan Ekstensifikasi Pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang maka akan mempengaruhi besarnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara optimal.
- the work being published.

REFERENCES

- Ahuluheluw, Martje. 2020. Analisis Pengaruh kualitas Layanan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Keberhasilan Otonomisasi Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Provinsi Maluku). Jurnal.UNPATTI
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 25. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jefri Riny, 2018. Teori Stewardship dan Good Governance. Universitas Negeri Makassar.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Negara, Tunggul Anshari Setia. 2017. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Penerbit Setara Press.
- Ngadiman, Felicia. 2017. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan Ptkp, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. Jurnal Akuntansi. Vol. XXI. No 1.
- Rachiminadhisa, Inaya. 2019. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Diterminasi dengan Realisasi Ekstensifikasi Pajak dan Realisasi Penagihan Pajak. Jurnal. Universitas Komputer Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: penerbit Rekayasa Sains.
- Rahyuni, Sri, Andi Nirwana dan Julianty Sidik Tjan. 2020. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Universitas Muslim Indonesia.
- Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi daerah (Pengelolaan Pemerintah daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta .
- Syahrum dan Salim. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Citapustaka Media.
- Widyaningsih, Aristanti. 2015. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Zufdi, Novri Ardinal, Rizal Effendi, Icha Fajriana. 2016. Analisis Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang (Studi Kasus Dispenda Kota Palembang). Jurnal. Stie Multi Data Palembang.
- Peraturan Bupati sumedang No 14 Tahun 2018 Tentang Biaya Operasional Penyampaian dan penagihan surat pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2015 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBD.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.